



YAYASAN PENDIDIKAN BINA ILMU
STMIK INDONESIA BANJARMASIN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER
STATUS TERAKREDITASI

Sekretariat & Kampus : Jl. P. Hidayatullah Telp (0511) 4315530-4315531 Banjarmasin

SURAT EDARAN
37/PTS.423.XI/B3/III/2020

TENTANG
UPAYA PENCEGAHAN INFEKSI COVID-19
DI LINGKUNGAN STMIK INDONESIA BANJARMASIN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Satuan Pendidikan dan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35492/A.A5/HK/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka STMIK Indonesia Banjarmasin sebagai salah satu Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI XII Kalimantan memutuskan kebijakan internal untuk kebijakan internal untuk seluruh dosen, karyawan dan mahasiswa sebagai berikut:

1. Aktif dan konsisten menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan kampus, keluarga dan rumah masing-masing.
2. Menghentikan segala bentuk kegiatan di lingkungan STMIK Indonesia Banjarmasin yang melibatkan peserta dari dalam dan luar seperti perkuliahan, seminar, workshop dan seluruh kegiatan kemahasiswaan lainnya.
3. Pelaksanaan kegiatan belajar mulai tanggal 16 Maret 2020 s.d. 29 Maret 2020 dilaksanakan dengan kebijakan:
 - a. Kegiatan kuliah tatap muka diharapkan mempergunakan metode pembelajaran daring (e-learning) dengan mendayagunakan fasilitas yang tersedia;
 - b. Kegiatan praktik kerja lapangan, kegiatan bimbingan PKL, Tugas Akhir, Pra Skripsi, dan Skripsi dilakukan dengan metode lain tanpa tatap muka langsung, atau dengan penjadwalan ulang sesuai dengan perkembangan;
 - c. Kepala laboratorium komputer dan ICT diminta memberikan dukungan yang dibutuhkan dosen;
4. Daftar hadir dosen dan karyawan dilakukan secara manual (meniadakan sementara absensi menggunakan mesin finger print).
5. Kegiatan pelayanan tetap dilaksanakan seperti biasa sesuai dengan jam kerja.
6. Menunda atau menjadwalkan ulang kegiatan penelitian untuk pengumpulan data lapangan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengumpulkan massa, dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
7. Menunda atau menjadwalkan ulang penyelenggaraan kegiatan yang sifatnya pengumpulan massa di lingkungan kampus, dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
8. Menunda atau menjadwalkan ulang rencana perjalanan ke luar negeri. Tidak melakukan perjalanan di dalam negeri dan menghindari penyelesaian yang sebaik-baiknya atas konsekuensi administrasi dan akademik dari lapangan ini.
9. Tidak melakukan perjalanan di dalam negeri dan menghindari aktivitas di luar rumah yang tidak penting.

Demikian edaran ini dibuat untuk dipedomani sebagaimana mestinya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Banjarmasin, 16 Maret 2020

Hormat Kami,
Pjs. Ketua

Seradi Angkasa, SE, M.Kom
NIK. 01.1507.061

Tembusan:

- Yth. Ketua YPBI,
- Wakil Ketua I, II, III
- BEM, UKM, LPM
- Arsip